

PEMERASAN DENGAN KEKERASAN

**(Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang
dengan Nomor Perkara 536/ PID.B/2014/PN.Smg.)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam**



Oleh :

KAMALUL IMAN

NIM: 112211027

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA.

Jl. Suburan Rt. 05 Rw. 02 Mranggen Demak

Drs. H. M. Solek, MA.

Jl. Segaran Baru Rt.04 Rw.XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Kamalul Iman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo
Di Semarang

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama inisaya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Kamalul Iman

NIM : 112211027

Judul : **Pemerasa dengan Kekerasan (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.536/Pid.B/2014/PN.Smg.)**


Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam'alaikumWr.Wb.


Semarang, Desember 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA.
NIP:19540503 198203 1 002

Pembimbing II



Drs. H. M. Solek, MA.
NIP: 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024)7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kamalul Iman
NIM : 112211027
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:
536/PID.B/ 2014/PN.SMG.)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2015

Semarang, 16 Desember 2015

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, SH, MH,

NIP: 19670320 199303 2 001

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

NIP: 19680505 199503 1 002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A.

NIP: 19540503 198203 1 002



Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, M. A.

NIP: 19660318 199303 1 004

Penguji II

Rustam Dahar KAH, M. Ag

NIP: 19690728 199803 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Mohammad Solek, M. A.

NIP: 19660318 199303 1 004

MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. AL-MAIDAH : 8)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998), h. 86.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :


- Bapak Dan Ibu Penulis Yang Tercinta Atas Segala Jerih Payah Dan Pengorbanannya Serta Kasih Sayang Dan Doa-Nya
- Kakak-Kakak Penulis Yang Selalu Memberi Motivasi Dan Dukungan
- Teman-Teman Paket SJA 2011
- Teman-Teman KKN Posko 82 Tawangsari Temanggung
- Teman-Teman PON-PES MISK Sarean Kaliwungu Kendal

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2015

METERAI
TEMPEL
TGL 20
BQB80ADF890192818
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Deklarator

Kamalul Iman

ABSTRAK

Pemerasan adalah suatu perbuatan dimana si pelaku harus mengadakan suatu upaya pemaksaan agar si korban mau menyerahkan sendiri objek yang ingin dikuasai oleh pemeras. Dalam kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa melakukan kejahatan yaitu memeras HP dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 milik korban dengan cara melukai korban terlebih dahulu.

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengaji secara spesifik tentang: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. tentang tindak pidana pemerasan. Untuk mendapatkan data-data penulis gunakan metode dokumentasi. Sedangkan sumber data primer adalah putusan No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode *Deskriptif-Analitik*. Metode deskriptif-analitik ini akan peneliti gunakan untuk pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. Selain itu metode ini akan digunakan ketika menggambarkan dan menganalisa kasus yang ada dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian ini bahwa para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai kekerasan, dasar hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti sesuai dengan pasal 183 KUHP, yaitu adanya keterangan saksi korban yang diperas oleh terdakwa I dan II serta keterangan saksi-saksi yang melihat dan alat bukti petunjuk yang berasal dari pengakuan terdakwa dalam keterangan dipersidangan sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum Islam putusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, yang hukumanya diserahkan pada hakim untuk memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apabila hukuman tersebut telah mengandung aspek jera bagi pelaku dan aspek keadilan bagi korban. Karena dalam memberi hukuman bukan berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman dapat menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera dan telah tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup dalam KUHP telah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan yaitu dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada uswah terbaik Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at serta hidayahnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penulis yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selamaini.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA, selaku pembimbing I, serta Drs. H. Mohammad Solek, MA, selaku pembimbing II, yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang terimakasih atas pinjaman buku sebagai rujukan referensinya.
7. Ayah H. Durori Amjad Madrais dan Ibu Masnuah penulis ucapkan terimakasih, karena dalam setiap tetes keringat, dan do'a yang selalu ayah dan ibu panjatkan untuk penulis menjadikan mutiara kasih dalam diri penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini menjadi kado yang terindah untuk ayah dan ibu.
8. Saudara penulis kang Rodo, kang Wati, kang Ayip, mbak Eny penulis ucapkan terimakasih karena sudah memberikan motivasi dan semangat, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan Adik penulis Imaduddin serta adek Riyan, adek Haura, adek Siska, adek Anjani semangat belajarnya.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren MISK sarean kaliwungu, khususnya Beliau K.H. Ahmad Munib Bin Abu Khoir (Alm.), dan K.H.

Muhammad Hasan Amrun selaku Pengasuh yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta do'a kepada penulis semoga selamat dunia dan ahirat, terimakasih atas ilmu-ilmu yang diajarkan kepada santri husunya penulis ini, yang merasa belum bisa meneguk ilmu seluas lautan, dan teman seperjuangan kang Asa'd, kang kipli, kang aceng, yang selalu menyemangati.

10. Teman-Teman Satu Angkatan 2011 Jurusan SJ, mbah Dukkan, Mujib, Wasiek, Farid, Obiek dll, dan orang-orang yang pernah kenal penulis, semoga berjaya dan berhasil meraih cita.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini baik moril maupun materil.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Desember 2015

Penulis,

Kamalul Iman
112211027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II : LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN	
A. Ketentuan tentang <i>Jarimah Ta'zir</i>	15
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	15
2. Unsur <i>Jarimah</i> dan Pembagiannya	17
3. Pengertian <i>Jarimah</i>	23
4. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	25
5. Hukuman <i>Jarimah Ta'zir</i>	28
B. Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	34
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemerasan	35

**BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.
536/PID.B/2014/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN**

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Semarang	39
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang	39
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang.....	41
B. Putusan Pengadialn Negeri Semarang NO. 536/Pid.B/ 2014/ PN. Smg. tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan	50

**BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSANPENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.
536/PID.B/2014/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PEMERASAN**

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. tentang Tindak Pidana Pemerasan ditinjau dari Aspek <i>Jariamh</i> (Tindak Pidana)	58
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.536/Pid.B/2014/PN.Smg. tentang Tindak Pidana Pemerasan Ditinjau dari Aspek <i>Uqubah</i> (Sanksi Pidana)	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap warga Negara. Hukum ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan itulah keadilan menjadi nyata.

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketenteraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”¹

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat *jarimah* agar orang banyak tidak memperbuat suatu *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat *jarimah* itu

¹Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.²

Suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar *jarimah*, sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat *jarimah* itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan.³

Dasar untuk menilai suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam syari'at Islam yaitu adanya suatu bahaya yang ditimbulkan pada masyarakat, bahaya dalam masyarakat ini tercermin dalam bentuk ancaman terhadap keselamatan dan keamanan.

Perbuatan pidana tersebut harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah /pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (“sebagai social engineering”), memelihara dan mempertahankan (“sebagai social control”) kedamaian pergaulan hidup⁴, baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif).

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparatur penegak hukum melaksanakan tugas di bidang represif, adalah hukum acara

²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 3.

³Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963), h. 442.

⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Binacipta, 1993), h. 13.

pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.⁵

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kasus kriminal ini sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu

⁵ Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHP.

masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu.⁶ Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu: pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.

Unsur utama dari tindak pidana pemerasan itu, maka apakah suatu perbuatan masuk kedalam suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya niat atau kehendak pelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai pengancaman, sehingga orang lain itu sejatinya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak ada suatu pemaksaan dari sipelaku pemerasan, misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya apabila tidak ada pemaksaan, ancaman dari sipemeras.⁷

Pengetahuan tentang tindak pidana pemerasan sebagai suatu yang sangat penting, yaitu bukan saja untuk dapat menentukan putusan apa yang harus

⁶ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 13.

⁷ [Http. Boyendratamin.com/Tindak Pidana Pemerasan](http://Boyendratamin.com/Tindak%20Pidana%20Pemerasan) (diakses pada 16 November 2015 jam 13.00 WIB).

diberikan oleh hakim bagi terdakwa, jika ternyata tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkaranya, melainkan juga untuk memastikan apakah benda-benda yang telah dipakai dalam kejahatan tersebut dapat dinyatakan disita untuk negara atau tidak.⁸ Adapun perbuatan pemerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan dari terdakwa I dan II memaksa korban dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sebuah HP dan memaksa untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan menggunakan ancaman senjata tajam berupa sebilah celurit, sebagaimana terdapat dalam putusan perkara pidana nomor 536/ Pid.B/2014/Pn.Smg.

Hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dalam memberikan putusan kepada terdakwa apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kaitannya dengan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa I dan II dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 536/ Pid.B/2014/PN.Smg. tersebut di atas, negara berhak menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan pemerasan dengan kekerasan. Maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, tidak terlepas dari proses pembuktian yang dilakukan di sidang pengadilan, terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas terdakwa, harus dapat dibuktikan di sidang pengadilan, sedangkan hakim wajib mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan asas-

⁸Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Tarsito, Cetakan kedua) h. 102.

asas pembuktian yang telah diatur dalam suatu peraturan dalam perundang-undangan.

Pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap suatu perbuatan pidana di sidang pengadilan merupakan bagian dari pemeriksaan perkara pidana, akan tetapi sudah barang tentu tidak akan sama antara suatu perkara dengan perkara pidana yang lainnya, hal ini bisa saja disebabkan oleh modus dan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau bisa juga disebut oleh faktor pelaku yang melakukan perbuatan pidana lebih dari satu orang pelaku serta alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi yang demikian, maka penerapan konsep pembuktian oleh hakim terhadap dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, harus dilakukan oleh hakim, sesuai dengan fakta dipersidangan.

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pemerasa dengan Kekerasan (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 536/ Pid.B/2014/PN.Smg.)

⁹Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi kedua, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h. 105.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang menjadi arah pembahasan peneliti dalam penelitian ini, adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No.536/Pid.B/2014/PN.Smg. tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah skripsi yang penulis bahas dengan memfokuskan pada permasalahan tindak pidana pemerasan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara No.536/Pid.B/2014/PN.Smg.) tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

b. Manfaat Penelitian

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum.
2. Sebagai media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang Siyasaah Jinayah, khususnya berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hukum positif.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pustaka ini bisa berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya. Dalam tinjauan pustaka ini harus dinyatakan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya.¹⁰ Berikut ini penyusun sebutkan beberapa karya yang telah dijadikan skripsi penelitian yang membahas mengenai tindak pidana pemerasan yaitu, antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Rian Sholeh Gustaman yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Melalui SMS (Short Message Servis) Di Hubungkan Dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” membahas mengenai munculnya pengaruh kejahatan melalui media Informatika yaitu pengancaman melalui SMS (Short Message Servis).¹¹ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh saudara Rian Sholeh Gustaman menggunakan analisis *yuridis kualitatif*, yaitu memperhatikan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan sedangkan untuk peneliti yang

¹⁰TIM Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, h. 10.

¹¹Rian Sholeh Gustaman “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Melalui SMS (Short Message Servis) Di Hubungkan Dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIKOM Bandung. 2008.

sekarang yaitu menganalisa sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap putusan No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. tentang tindak pidana pemerasan.

Skripsi yang ditulis oleh Welli Siswanto, yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011-2013)”.¹² Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsinya menjelaskan tentang bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di suatu daerah klaten dan penelitian tersebut menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sedangkan untuk skripsi yang sekarang menggunakan pendekatan *yuridis Normatif* dengan cara studi kasus yaitu dengan mempelajari fakta fakta dan gejala-gejala hukum yang terdapat dalam perkara pidana No.536/PID.B/2014/PN.SMG. tentang tindak pidana pemerasan.

Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Ainiah, yang berjudul *Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*.¹³ Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam penetapan sanksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan

¹²Welli Siswanto Yang Berjudul “*Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus DI Polres Klaten Tahun 2011-2013)*”.

¹³Khoirotul Ainiah, *Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*.

meringankan, sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi terdakwa maupun korban dan berdasarkan hukum islam, putusan hukuman terhadap anak di bawah umur tidak memiliki hukum sebagai sanksi pidana, sebab anak di bawah umur hanya memiliki hukuman ta'zir. Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena dalam memberi hukuman bukan berdasarkan berat dan ringanya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman dapat membuat jera pelaku. Karenanya, jika pelaku dijera dan telah tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data lapangan.¹⁴ Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹⁵ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁶

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), h. 10

¹⁵P. Joko Subagyo, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I, h. 109

¹⁶ *Ibid*, h. 88-89

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan PN Semarang tentang Tindak Pidana Pemerasa Dengan Kekerasan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh,¹⁷ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁸

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dimaksud Dalam penelitian ini yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri, dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 536/ Pid.B/2014/Pn.Smg. tentang Tindak Pidana Pemerasan.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁹Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP bahan

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet I, 1998), h. 114.

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹⁹*Ibid*, h. 91.

kepuustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode Dokumentasi, Dalam penelitian ini penulis akan meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.536//Pid.B/ 2014 / PN.Smg. tentang pemerasan dengan kekerasan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁰

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²¹ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum,²² karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996), h. 104.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cet. XI, 1998), h. 18.

²² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2001), h. 156.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah dan kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan, supaya permasalahan yang dibahas menjadi lebih fokus dan mengenai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya dilanjutkan ketujuan dan kegunaan penelitian, supaya dalam pembuatan skripsi ini, tujuan dan kegunaannya bisa bermanfaat bagi penyusun maupun kalangan pembaca secara luas, seterusnya telaah pustaka yang dipergunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama, dan sebagai bukti penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan metode penelitian yang untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasinya dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data serta kemudian dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, penyusun mencoba mengkaji dan memaparkan tentang landasan teori tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang meliputi pengertian *jarimah*, kemudian dari segi unsur-unsur tentang *jarimah* dan pembagiannya, pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir*, dan dalam bab ini juga menerangkan sanksi hukum *jarimah ta'zir* sesuai dengan

hukum *syara'* yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta pengertian tindak pidana pemerasan dan unsur-unsurnya.

Bab tiga, Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.536/Pid.B/2014/Pn.Smg pada bab ini akan disajikan penelitian yang didahului oleh pengertian tindak pidana pemerasan, gambaran umum profil Pengadilan Negeri Semarang, yang didalamnya memuat tentang lahirnya Pengadilan Negeri Semarang, struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang, gambaran umum Putusan Pengadilan Negeri Semarang, dan putusan No.536/Pid.B/2014/PN.Smg tentang pemerasan dengan kekerasan.

Bab empat, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan negeri Semarang No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ditinjau dari aspek *jarimah* (tindak pidana), dan *uqubah* (Sanksi Pidana).

Bab lima, berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini, penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, selanjutnya penulis uraikan juga beberapa saran yang ada hubungannya dengan judul skripsi tersebut.

BAB II

JARIMAH DAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN

A. Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*” , dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”¹ menurut istilah *fukah* yang dimaksud dengan *jarimah* ialah

محظورات شرعية جزا لله عنها بحد او تعزير

Artinya: “*Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir*”.²

Larangan yang dimaksud adalah mengabaikan perbuatan yang di perintahkan *syara’* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³

Larangan-larangan *syara’* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka

¹ Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 308.

² A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h, 56.

³ *Ibid*, h. 96.

atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif⁴ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.⁵

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 19.

⁵ *Ibid*, h. 2.

ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.⁶ Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al- Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.

2. Unsur *Jarimah* dan Pembagiannya

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁷

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur- unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai ¼ dinar, dilakukan diamdian dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan

⁶ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991), h. 93.

⁷ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h. 28.

tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam nash al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

Dilihat dari segi berat ringanya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu :

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qishas diyat*
- c. *Jarimah ta'zir*

Berikut ini penjelasan dari ketiga hal diatas :

a) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁸ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujna alaih*) maupun Negara.⁹

⁸Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Beirut : Darul Ihya' Al-Arabiyyah, tt, h. 178.

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 26.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum kalau dia memang bersalah melakukan *jarimah* ini, maka penetapan asas legalitas harus ekstra hati-hati,¹⁰ ketat dalam penerapan dan tidak ada keraguan sedikit pun, mengapa harus demikian? Karena sanksi *jarimah* hudud hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat *jarimah*. Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan *jarimah* akan menimbulkan dampak yang buruk.¹¹

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syirbul khomer* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *albaghyu* (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hudud hanya ada lima, yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syirbul khamr* (minum khamr), *qath'u thariq* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina).¹²

b) Jarimah qisas diyat

Menurut bahasa "*qisas*" adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah "*qashasha*" yang artinya memotong. Asal dari kata "*iqdashasha*" yang

¹⁰ Asas legalitas biasanya tercermin dalam ungkapan bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sin Prevea Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu memberi batas yang tepat apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim. Dalam hukum Islam Asas legalitas bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam hal ini Kitab suci Al-Qur'an. Lihat: Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003). h. 11.

¹¹ *Ibid*, h. 27.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, h.12.

artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.¹³ *Qishas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban.

Qishas merupakan hak umum dengan hak perorangan tetapi hak perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal ini terlihat pada hal mengganggu ketentraman umum, pembunuhan jika dibiarkan membuat tidak tentram dan setiap orang akan terancam jiwanya.

Sedangkan hak perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu membuat guncangan dalam diri keluarganya sebab itu untuk menghindarkan perusuhan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setimpal.¹⁴

Hukuman qishas dibagi dua macam, yaitu:

- a. *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh
- b. *Qishas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.¹⁵

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pengertian *diyat* itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *diyat* adalah sejumlah harta yang di

¹³Atabik Ali, *Op.cit*, h. 322.

¹⁴Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Paramadani, 2004). h. 62.

¹⁵Marsum, *Op.cit.*, h. 164.

bebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.¹⁶

Dari definisi diatas jelaslah bahwa hukuman *diyath* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila wali keluarganya apabila ia sudah meninggal. Dasar hukum untuk diwajibkan diyath an-Nisa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 209.

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. An-Nisa’:92)

Seperti hanya *jarimah hudud* penerapan *jarimah qisas diyat* harus hati-hati, sifat *jarimah* ini juga ketat oleh karena itu apabila ada keraguan atau ketidakyakinan hukuman *qishas* harus dihindari sesuai dengan kaidah:

ادروا الحدود بالشبهات

Artinya "*Hindari hukuman had (hudud dan qishas) apabila ada keraguan*"¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkannya hukuman, bagi *jarimah* dikatakan sebagai hudud had atau hudud itu baik had maupun qisas sama-sama telah ditentukan jenis *jarimah* dan jenis hukumanya. Al-Mawardi memasukan *qisas/diyat* (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok *hudud*.¹⁸

c) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir , yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *Jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak

¹⁷ H.A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 140.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 27.

menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan syara' tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.¹⁹

3. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*ázara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan atau pengajaran terhadap tindakan pidana yang tiada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishas*.²⁰

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²¹ Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾

Artinya : “Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qishash* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua :

Pertama: Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash*

Qur'an dan Hadis tetapi hukumannya diserahkan pada manusia.

¹⁹ *Ibid*, h. 142.

²⁰ Atabik Ali, *op. cit*, h. 322.

²¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin),(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 457.

Kedua : *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, *Syara'* hanya memberikan ketentuan ketentuan umumnya saja.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*: seperti *riba*, menggelapkan titipan, suapmenyuap, memaki orang dan sebagainya.²² Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *syara'* dan yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam yang pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

²² Marsum, *Op. Cit.*, h.140.

4. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Berikut ini penulis paparkan beberapa macam *Jarimah Ta'zir*, yaitu :

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²³

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qishashnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

3. *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

²³Ahmad Jazuli, *Op. Cit.*, h. 177.

Berkeanaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qodzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

4. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*. Perbuatan *ma'shiat* dalam kategori ini diantaranya percopet, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan kemaslahatan individu

Suap diharamkan didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah : 42

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ

Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta haram (suap) (Q.S. al-Maidah : 42)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*akkaluna lissuhti*” adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda :

عن ابي عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى (رواه ابو داود)

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap (H.R. Abu Dawud).²⁴

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.²⁵

Abdul Qodir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu :

a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan *ma'shiat*, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.

b. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu,

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (Baerut : Maktabah Dakhlan, t.t), h. 301.

²⁵ Ahmad Jazuli, *Op. Cit.*, h. 190.

mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

c. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.²⁶

5. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain :

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika

²⁶Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*, zanikhan.multiply.com, diakses tanggal 11 September 2015.

kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam

Jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.²⁷

2. Hukuman cambuk

Dikalangan fuqoha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.²⁸

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai

²⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 310.

²⁸ Syaikh Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet.IV, jilid. VII, (Baerut :Dar al-Fikr, t.t), h. 595.

seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.²⁹

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. pendapat ke empat mengatakan bahwa hukum cambuk yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali.

3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman.

Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama'-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan masalahat.

Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.³⁰

²⁹ *Ibid*, h, 596.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 314

4. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*. Dalam al-Qur'an Allah berfirman :

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ^ع

Artinya : "atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)(Q.S al-Maidah : 33)

5. Hukuman Salib

Hukuman *salib* sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tahbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an

sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

7. Hukuman Pengucilan (*Al Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

8. Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan tegoran.

c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.³¹

Penerapan asas legalitas bagi *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qisas*. *jarimah hudud* dan *qisas diyat* seperti kita ketahui bersifat ketat artinya setiap *jarimah* hanya diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan syara' sebaliknya, *jarimah ta'zir* bersifat luas. Oleh karena itu tidak ada ketentuan bagi tiap-tiap *jarimah* secara sendiri, disamping itu, untuk beberapa *jarimah* yang mempunyai kesamaan *jarimah* lain tidak diperlukan aturan asas legalitas yang khusus. Cukup apabila *jarimah* tersebut mempunyai kesamaan sifat yang telah ditentukan secara umum. Oleh karena itu kemungkinan bisa saja beberapa *jarimah* yang berbeda akan mendapat hukuman yang sama. Itulah yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang bersifat elastis.³²

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud*, *qishash*, dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Sedangkan *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri, bila hal itu lebih *mashlahat*.
- b. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan

³¹*Ibid*

³² Rahmat Hakim, *Op.cit.* h. 33.

dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.³³

B. Pemerasan dengan Kekerasan

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Menurut Hukum Positif

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermaknameminta uang dan jenis lain dengan ancaman.³⁴ Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.³⁵ Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan

³³*Ibid*, h. 36.

³⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2002), h. 855.

³⁵Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), h. 164.

dengan sengaja.³⁶ Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.³⁷

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHPidana diatas, menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah :

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.³⁸

2. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan

1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Sebagaimana perumusan pasal 368 (1) KUHPidana, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif, yaitu :

Unsur-Unsur Obyektif:

³⁶Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 65.

³⁷Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 31.

³⁸R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia*, (Surabaya, 1980), h. 387.

a. Barang siapa : dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban)

b. Memaksa

Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

c. Orang lain

Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.

d. Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

e. Untuk menyerahkan suatu benda

Dalam hal ini yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas tetapi tidak dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.³⁹Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.

f. Untuk membuat hutang maupun menghapuskan Piutang

Yang dimaksud membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa

³⁹J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Transito, (Bandung, 1986), h.165.

korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.

Unsur-unsur Subyektif.

Unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut :

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Artinya si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seorang itu adalah bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, si pelaku tetap salah meskipun ternyata ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang diminta dengan kekerasan itu ternyata milik si pelaku yang tidak diketahui pada waktu ia melakukan pemerasan.⁴⁰

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b. Dengan melawan hukum

Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum.

2. Bentuk Pemerasan yang Diperberat

⁴⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, 1986), h. 28.

Ayat kedua pasal 368 KUHPidana menyatakan bahwa “ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. Dalam tindak pidana pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut, diantaranya :⁴¹

- a. Pemerasan yang diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila dipenuhi unsur-unsur baik unsur yang bersifat subyektif maupun obyektif, pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1) ditambah salah satu unsur-unsur khusus (bersifat alternatif yaitu pada point dua).
- b. Saat melakukannya yaitu pada waktu malam di tempat kediaman, atau perkantoran tertutup yang ada tempat kediamannya, atau di jalan umum.
- c. perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- d. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- e. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- f. Jika pemerasan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun
- g. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam unsur-unsur khusus pidana penjara maksimal 12 tahun No.2 huruf a dan c.

⁴¹*Op Cit.*, Adami Chazawi, h. 60.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 536/PID.B/2014/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Semarang.

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang menurut dokumen yang tersimpan didalam Arsip Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.

Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.¹

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001), h. 48-49.

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.²

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m², dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur. Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh

² Data mengenai profil PN Semarang diperoleh melalui <http://www.pnsemarangkota.go.id/> diakses jam: 20.00 WIB, tanggal 30 Juni 2015.

Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.³

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Semarang

Untuk diketahui bersama bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dalam menangani suatu permasalahan hukum. Kewenangan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).⁴

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolut berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, artinya cakupan dan batasan kekuasaan absolute masing-masing peradilan sudah ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang.⁵

Kekuasaan relative yang di dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang meliputi daerah dengan wilayah hukum kota semarang. Sedangkan kekuasaan absolute yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang adalah pengadilan yang

³*Op.Cit.*Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, h. 35-41.

⁴Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 102.

⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 101-102.

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab Undang - undang hukum acara perdata, dan lain-lain. Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang–Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa

yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Pengadilan Negeri Semarang pastinya mempunyai Visi dan Misi dalam fungsi dan peranan sebagai instansi pemerintah dalam suatu peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

Visi :

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Misi

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

3. Kepengurusan Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan aktifitasnya dikelola oleh beberapa orang yang menjadi pengurus yang menduduki jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan mengenai kedudukan kepengurusan dalam organisasi Pengadilan Negeri Semarang:

a. Ketua Pengadilan:

- 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - b) Masalah-masalah yang timbul
 - c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

- 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)

b. Wakil Ketua Pengadilan :

- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2) Mewakili ketua bila berhalangan
- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

c. Hakim

- 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- 2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

d. Panitera

- 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- 2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- 3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- 4) Membuat salinan putusan
- 5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- 6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

e. Wakil Panitera :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic
- 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

f. Panitera Muda :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

g. Panitera Pengganti :

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

h. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

i. Wakil Sekretaris :

Membantu tugas pokok Sekretaris

j. Kepala sub Bagian Umum :

- 1) Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- 2) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

k. Kepala sub Bagian Keuangan :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

l. Kepala sub Bagian Kepegawaian :Kedudukan Kepala Bagian


Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- 1) Menangani keluar masuknya pegawai
- 2) Menangani pensiun pegawai
- 3) Menangani kenaikan pangkat pegawai
- 4) Menangani gaji pegawai

- 5) Menangani mutasi pegawai
- 6) Menangani tanda kehormatan
- 7) Menangani usulan/ promosi jabatan

Struktur keorganisasian Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Semarang



Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *Equality before the law*.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.

- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁶

B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO. 536/PID.B/2014/PN.SMG.

Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada terdakwa, terdakwa I nama lengkap Rio Saputra, tempat lahir di Semarang umur 19 tahun, tanggal lahir 4 april 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Suhada Barat II Rt.01/Rw.27, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan , Kota Semarang, Agama Islam, pekerjaan buruh dan terdakwa II nama lengkap Gregorius Arnold Ferdinan bin Henricus Hermawandoko tempat lahir di Semarang, umur 19 tahun, tanggal lahir 6 april 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Ciliwung x no. 605 Rt. 08/Rw.05, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, kota Semarang, Agama Katolik, pekerjaan pelajar bahwa Jaksa Penuntut Umum

⁶Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003), h.19-20.

tertanggal 18 nopember 2014 pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa I: Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono dan terdakwa II Gregorius Arnold Ferdinan Bin Henricus Hermawandoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pemerasan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam dakwaan.

Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I: Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono dan terdakwa II: Gregorius Arnold Ferdina Bin Henricus Hermawandoko masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya, perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut terdakwa Rio Saputra bersama-sama dengan terdakwa Gregorius Arnold Ferdian, saksi Syaiful Amri alias Hamil dan saksi Ahmad Kiswanto pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Taman depan Gedung Widya Puraya, Kampus UNDIP, Tembalang, Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

Kronologis kejadian yang dilakukan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Rio Saputra dan terdakwa

Gregorius Arnold Ferdian bersama-sama dengan saksi Syaiful Amri alias Hamil Bin Ants Tjahjanto dan saksi Ahmad Kiswanto Alias Koplo Bin Sukayat berbincang-boncang di lapangan daerah Kimar, Gayamsari, Semarang dekat rumah saksi Syaiful Amri kemudian saksi Syaiful Amri bercerita ingin memiliki Handphone; Selanjutnya terdakwa Rio Saputra berinisiatif untuk melakukan perampasan di daerah Undip, Tembalang, Semarang.

Setelah itu saksi Syaiful Amri mengambil senjata tajam berupa sebilah celurit yang telah saksi Syaiful Amri sembunyikan dibawah kursi yang terbuat dad semen yang tedetak di lapangan kemudian saksi Syaiful Amri menyembunyikan senjata tajam tersebut di dalam baju. Selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Gracia Gerina Tobing Binti Goodmanian mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juts rupiah) dan saksi Alvatara Partogi Hutagalung Bin Sutan Hutagalung mengalami luka tusuk berwarna merah di dada kanan dengan ukuran + 1,5 x 0,5 cm x 1 cm, sudah dilakukan 2 (dua) jahitan dan luka tusuk berwarna merah di perut bagian kanan 2 (dua) cm dad pusat dengan ukuran + 2,5 cm x 0,5 cm x 4 cm, sudah dilakukan 3 (tiga) jahitan. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.:095/RSB.RM.VIS/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IBNU SIENA. S, dokter yang bekerja di Rumah Sakit Banyumanik, Semarang.⁷

⁷Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 536/Pid.B/2014/PN.Smg. tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan.

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif :

Kesatu: Melanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1,ke-2 KUHP; Kedua: Melanggar Pasal 368 ayat (1),(2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, oleh karena Para terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Kedua: Melanggar Pasal 368 ayat (1),(2) ke-1, ke-2 KUHP:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pemasaran oleh dua orang atau lebih,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) *Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam KUHP adalah manusia selaku “naturlijk person”, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono dan Gregorius Arnold Ferdinan Bin Henricus Hermawandoko, dan telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak

diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, untuk itu unsur ini telah terpenuhi.

b) Melakukan Pemerasan oleh dua orang atau lebih,

Menimbang, bahwa pemerasan adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang (Pasal 68 ayat 1 KUHP).

Menimbang, bahwa unsur pemerasan tersebut bersifat alternative, sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang telah terbukti.

c) Unsur : mengakibatkan luka berat

Menimbang, memang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanya mendakwakan Para Terdakwa dalam pertimbangan ini menggunakan Pasal 368 ayat (1), (2) ke -1, dan ke-2 yang ancamannya mengacu kepada Pasal 365 ayat 2 ke-1,ke-2 yaitu ancaman penjara selama-lamanya 12 tahun apabila pemerasan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan tidak menggunakan ke-4 yaitu mengakibatkan luka berat (juncto Pasal 90 KUHP).⁸

⁸Pasal 90 KUHP: Luka berat berarti: (KUHP 184, 213 dst., 291 dst., 306, 333 dst., 351 dst., 358, 360, 365, 459 dst.) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat.

Menimbang, oleh karena adanya fakta hukum dimana Para Terdakwa mengakui bahwa mereka ada berkelahi dengan saksi korban dimana sebelumnya, Para Terdakwa sudah menendang korban dan korban melakukan perlawanan, akhirnya saksi korban mengakui terkena sabetan clurit Terdakwa II, sehingga perut, dada dan paru-paru saksi korban mengalami luka (bocor) dan paru-paru tersebut akhirnya dioperasi sebagaimana tercantum dalam visum et Revertum, maka luka berat ini seharusnya ikut disertakan oleh jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui tingkat derajat (kualitas) kejahatan yang telah dilakukan Para Terdakwa sehingga memenuhi unsur keadilan bagi saksi korban yang telah mengalami pembocoran paru-paru akibat perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, oleh karena tugas kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan hakim menurut konstitusi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka sesuai kewenangan konstitusi tersebut, guna menegakkan keadilan bagi korban (keadilan progresif), majelis mencantumkan fakta hukum adanya akibat luka berat yang dilakukan para Terdakwa tersebut, maka unsur dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat tindak pidana itu sendiri.
- Telah melakukan berkali-kali.
- Merupakan suatu komplotan.
- Meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan.

- Mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasilnya.

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I: Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono dan terdakwa II: Gregorius Arnold Ferdinan Bin Henricus Hermawandoko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan mengakibatkan luka berat secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono Dan Terdakwa II: Gregorius Arnold Ferdinan Bin Henricus Hermawandoko, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6070 warna hitam silver dikembalikan kepada saksi Gracia Gerina Tobing Binti Goodmanian.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam bertuliskan Hardness warna hijau yang ujungnya terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 536/PID.B/2014/ PN. SMG.

TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. tentang Tindak Pidana Pemerasan ditinjau dari Aspek *Jariamh* (Tindak Pidana)

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* digunakan para *fuqaha*' adalah sama dengan diartikan istilah jarimah.

Abdul Al-Qadir Audah mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut:

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan dengan *syara*', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.¹

Sedangkan Imam Mawardi mengatakan *jarimah* adalah:

Segala larangan *syara*' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.²

¹Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12.

²Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-ahkam as-Sultaniyah*, (Mesir:Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet- III, 1973), h. 219.

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarimah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Putusan nomor 536/Pid.B/2014/PN.Smg. Hakim telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa, dari mulai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Saksi, dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP milik sikorban, sehingga dengan bukti-bukti yang ada terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib

memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.³

Masyarakat yang tertinggi adalah negara, maka negaralah dengan peran polisi, jaksa, dan hakim yang bertindak menguruskan tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu pasti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenakan asas yang berbunyi : *“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”*.⁴ Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas, juga tidak ada perundangan yang lainnya.

Asas ini adalah yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas tertulis dalam perundangan. Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.⁵

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-1), h. 155.

⁴ Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, Cet ke-5), h. 5.

⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, h. 73.

Syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda, unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan pertanggungjawabkan dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf.⁶ Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, kemudian tindak pidana terdapat dalam KUHPidana yang dalam hal ini yang terdapat pada pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.⁷

Dalam pasal tersebut sudah jelas seseorang yang melakukan pemerasan akan dihukum paling lama sembilan tahun penjara, apabila seseorang itu mempunyai maksud kehendak untuk memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang ia tunjukkan kepada orang lain, dan ia lakukan agar orang lain

⁶<http://www.unsoed.acid/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/posisi-korban-SPP>. Diakses pada tanggal 15 November 2015, Jam 13:00 WIB.

⁷Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 131.

tersebut menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sehingga terdakwa telah terbukti memeras barang kepada korban dengan kekerasan.

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa, hukuman dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain, hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu dikaji lebih lanjut, ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan *yuridis sistematis*. Artinya hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang *yuridis relevant* saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rio Saputra Dan Gregorius Arnold dalam putusan perkara No. 536/ Pid.B/2014/Pn.Smg. sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 4 tahun. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 368 ayat (1), dan (2) KUHP adalah sebagai berikut :

1) Unsur barang siapa :

Bahwa unsur “barang siapa” dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hukum yaitu setiap subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya atau siapa saja

yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa saja orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat atau mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah terdakwa Rio Saputra Dan Gregorius Arnol dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Pembahasan ini adalah: tersangka, Rio Saputra dan Gregorius Arnold meminta uang dengan paksa terhadap korban dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana uang tersebut setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan pribadinya.

- 3) Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

pembahasan ini adalah: tersangka Rio Saputra Dan Gregorius Arnold telah memaksa korban dengan kekerasan yaitu dengan jalan ancaman kekerasan agar maksud mendapatkan uang tersebut tercapai.

- 4) Unsur supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, pembahasan ini

adalah: akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka Rio Saputra Dan Gregorius Arnold membuat korban memberikan uang pada tersangka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim bahwa semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti terdakwa yang melakukan perbuatannya. Maka dakwaan penuntut umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan bagi pihak lain.

Mempelajari dan meneliti tentang penyebab terjadinya suatu tindak pidana adalah sangat penting, artinya dalam upaya mengatasi dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana (kejahatan), setidaknya dapat menentukan cara yang tepat untuk menentukan upaya mengatasinya.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara, secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana.

Pemberian pidana dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Adapun batasan kejahatan dalam arti yuridis ialah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Terdakwa dalam putusannya dinyatakan melakukan pemerasan dengan kekerasan, melihat cara-cara yang ia lakukan, serta alat yang digunakan. Dan

alat tersebut menjadi bukti utama dalam pemeriksaan penyidikan. Adapun bukti-bukti lain yang ditemukan dalam penyelidikan, dimana hal tersebut menjadi bukti penguat dalam kasus ini yaitu adanya saksi.

Mengenai tindak pidana yang telah dinyatakan sebagai alat bukti sah dalam kasus tersebut, yaitu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dalam Islam telah dinyatakan secara tegas akan semua hal tersebut. Dalam hal kesaksian, Islam menyatakan hukumnya ialah fardlu kifayah bagi orang yang ditunjukkan dan yang harus memberikannya. Dan kriteria seorang saksi antara lain: Islam, berakal, baligh dan adil.

Kriteria seorang saksi tersebut diatas menurut pendapat penulis ialah bahwa seorang yang dijadikan sebagai saksi harus benar-benar memiliki kecakapan terhadap suatu hal atau dapat membedakan antara yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan sesuatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبِهِ

Artinya: "Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya"(Al- Baqarah:283).

Berkenaan dengan hal tersebut. Islam juga menerangkan sebaik-baiknya seorang saksi yang tertera dalam hadits:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلَا اٰخِبُرُكُمْ بِخَيْرِ

الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا

Artinya: "Diriwayatkan dari Said bin Khalid Al-Juhni: Nabi SAW. Bersabda "maukah kalian aku beritahu sebaik-baik saksi.?yaitu

orang yang memberikan kesaksiannya sebelum dia diminta menjadi saksi”⁸

Adapun jumlah saksi telah dinyatakan dalam surat Al-Baqara (282)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَى ۗ

Artinya: ”dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika ada seorang yang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.

Dalam Islam dijelaskan bahwa terdakwa (Madda'a) ialah orang yang dimintai hak, dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja. Dakwaan terhadap seseorang tidak diperkenankan jika tidak ditemukan bukti terhadapnya, hal ini sesuai dengan hadits yang artinya ”*Dari ibnu abbas bahwasannya rasulullah saw. Bersabdah: seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah, orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah.*”

Hadits tersebut mengajarkan bahwa tidak mudah mengabdikan apa saja yang didakwakan seseorang, maka tidak mudah mengganggu, menumpahkan darah, membunuh, dan merampas harta orang lain. Jadi, pengadilan sebenarnya melindungi seseorang yang didakwa atau berada di pihak terdakwa.⁹

⁸Al Hafidz, dkk, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet 1, h.1059.

⁹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, buku kedua, h.339

Dari uraian di atas menurut pendapat penulis bahwa terdakwa yang dilakukan oleh Rio Saputra Dan Gregorius Arnold mengenai aspek *jarimah* dalam kasus Tindak Pidana Pemerasan telah terbukti dinyatakan bersalah oleh Hakim dari beberapa alat bukti sah dalam kasus tersebut, yaitu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dalam Islam telah dinyatakan secara tegas akan semua hal tersebut. dijadikan sebagai saksi harus benar-benar memiliki kecakapan terhadap suatu hal atau dapat membedakan antara yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan sesuatu, dan terdakwa (Madda'a) ialah orang yang dimintai hak, dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja, dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 368 ayat (1) dan (2) tentang tindak pidana pemerasan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Pemerasan Ditinjau Dari Aspek *Uqubah* (Sanksi Pidana)

Hukum positif secara garis besar selaras dengan hukum Islam, asas penilaian terhadap tindak pidana yaitu adanya bahaya terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat. Berbeda dengan syariat Islam, tentang ruang lingkup, sejauh mana jangkauannya dan ide-ide yang melatar belakanginya.¹⁰

Tujuan pertama dari penerapan sanksi berdasarkan surat Asy-Syuura' ayat 40, yang berbunyi:

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 505.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim (Asy-Syuura' ayat 40).¹¹

Prinsip ini diberikan sesuai dengan kadar tindak pidana yang telah dilakukan dan dalam suatu bentuk yang dapat mencegah dan membuat jera bagi pelaku yang melakukan. Tujuan kedua yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana itu sendiri dan meluruskan penyimpangannya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam Bab III bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku pemerasan yang disertai dengan kekerasan menurut hakim itu sendiri memang sudah pantas diberikan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telah merampas harta dan telah meresahkan masyarakat. Hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan pasal 368 ayat (1), dan (2), KUHP terhadap kasus tindak pidana pemerasan dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa.

Bahwa pertimbangan hukum yang di tetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan menjatuhkan terdakwa Rio Saputra dan Gregorius Arnold dengan hukuman penjara empat tahun, menurut syariat Islam termasuk hukuman yang menjadi hak penguasa atas petugas yang ditunjuk.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Dep. Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Latnah Pentasihan Musnaf Al-Qur'an, 2007), h. 502.

Dalam hal ini seorang Hakim yang tujuan utama penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping segi kebaikan pribadi pelaku.

Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok. Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, yaitu memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang diinginkan oleh para pelaku kejahatan dengan disertai dengan kekerasan adalah sebuah kasus yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena yang mana kasus pemerasan ini sangat meresahkan masyarakat setempat. Dan dalam kasus tindak pidana pemerasan ini, menurut penulis kejahatan yang dilakukan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak dan dengan kekerasan memaksa orang lain untuk memberikan uang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan berdasarkan keterangan tersangka yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dianalisa bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana yang singkat kasusnya sebagai berikut: Pada tanggal 2 April 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Taman Gedung Widya Puraya, Kampus Undip.

Berdasarkan fakta di atas dapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan, terhadap tersangka dapat dikenakan pasal 368 KUHP. Dan dalam menangani perkara tindak pidana pemerasan ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjerat pelakunya berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (1)

KUHP. Yaitu: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana *penjara paling lama 9 tahun*.¹²

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum pidana dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berseumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan” sedangkan sanksi tindakan “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan agar si pembuat menjadi jera dan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹³

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 536/PID.B /2014/ PN. SMG yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan megacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam memutuskan perkara tersebut majelis menggunakan beberapa pertimbangan hukum, yaitu:

¹²Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 131.

¹³Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013, h. 65-66.

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dikurangi karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pertama kesatu yaitu pengancaman dan dakwaan kedua tanpa hak membawa senjata penikam maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa maka terdakwa harus tetap dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a. Terdakwa telah melakukan perbuatannya berkali-kali
 - b. Perbuatan terdakwa merupakan suatu komplotan
 - c. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

2) Hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- c. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu.

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya. Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I: Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono Dan
Terdakwa II: Gregorius Arnold Ferdinan Bin Henricus Hermawandoko,

Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana
 “Pemerasan Mengakibatkan Luka Berat.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I: Rio Saputra Als Ti Bin Oky Sosatiyono Dan Terdakwa II: Gregorius Arnold Ferdinan Bin Henricus Hermawandoko, Dengan Pidana Penjara Masing-Masing Selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6070 warna hitam silver, 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam bertuliskan Hardness warna hijau yang ujungnya terbuat dari besi.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, oleh Dr Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua, IGK Adynatha, S.H.,M.H Dan Siti Jamzanah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeroso Windoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Farida, SH Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi

unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya.

Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN.No.78/1951 serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 April 2015 dengan Bapak Dr Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H, selaku Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan”.

Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu perkara pidana. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang memvonis pelaku pemerasan

dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

Melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah diuraikan sebelumnya menurut penulis hukuman diperoleh oleh pelaku pemerasan tersebut dianggap cukup, meski jauh dari tujuan pemidanaan yakni menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri yang tentunya juga berkaitan pada peningkatan angka kriminalitas khususnya tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat yang dilakukan pelaku sangat membahayakan orang lain bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain dan tentunya perbuatan pelaku sangat meresahkan masyarakat. Serta hakim dalam memberikan putusan telah memberikan keadilan sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi oknum yang ingin melakukan praktek peniruan kejahatan yang serupa, bahwa sekecil apapun kejahatan yang dilakukan pasti akan mendapatkan hukuman.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat memberikan hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dan bila perlu dijatuhkan vonis secara maksimal jika kejahatan tersebut membawa kerugian yang besar khususnya bagi para korban kejahatan dan masyarakat pada umumnya. Disamping perlunya kerjasama terpadu untuk melakukan bentuk pencegahan (preventif) yang harus didukung dengan upaya penindakan (represif).

Berdasarkan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan bapak Eddy Risdianto, S.H. pada tanggal 20 April 2015 dengan Bapak DR Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H, Dalam memutus perkara hakim tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan faktor non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat dalam Putusan No. 536/Pid.B/2014/Pn.Smg.

2) Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dalam hal ini seorang Hakim yang tujuan utama penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping segi kebaikan pribadi pelaku. Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai *jarimah* (tindak

pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syari'at. Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang terpenuhi adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Unsur formal (*Ar-Ruknu Al-Syar'iy*), adanya nas atau ketentuan yang menunjukkannya sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nas.
- b) Unsur Material (*Al-Rukn Al-Madiy*), adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan, yaitu terdakwa dengan melawan hak atau hukum melakukan kekerasan agar mendapatkan barang yang diinginkan.
- c) Unsur Moral (*Al-Rukn Al-Adabiy*), adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*, dan dalam kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, benar-benar mempunyai niat untuk melakukan pemerasan kepada korban dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan dan sadar dengan apa yang dilakukannya.

Dari ketiga unsur di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No.536/Pid.B/2014/Pn.Smg. telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menggunakan senjata kepada korban hingga korban menyebabkan luka parah, dan terdakwa pun dengan mudah mengambil hartanya. Sedangkan pada segi pelaku, terdakwa sudah mukallaf.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 8-10.

Setiap tindak pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pada pelakunya dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1) Surah Faathir ayat 18 :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan kepada Rio Saputra Dan Gregorius Arnold dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara, hukuman tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur pada putusan yang diberikan hakim dan menurut pandangan hukum islam tindak pidana pemerasan masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*, dimana hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran (*ta'zir*). Sebagaimana hadist nabi:

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan Waliyyah Al-Amri atau hakim.

Sebagian fuqaha mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ta'zir bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapula pendapat lain yang

mengatakan bahwa ta'zir adalah hukuman pengganti yang tidak dilakukan dengan hukuman hadd dan kafarat.

Dalam Islam sanksi ta'zir itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditujukan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Bentuk hukuman ta'zir bagi pelaku tindak pidana pemerasan tidak ditentukan dalam hukum Islam tujuannya agar memungkinkan bagi Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka dibolehkan bagi Hakim menghukum dengan menyerahkan ke negara sebagai pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.

Dalam jarimah ta'zir, Hakim diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga memberikan pengampuan dan batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena jarimah itu menyinggung hak masyarakat, maka pengampuan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman dari si pelaku. Karena seorang hakim mempunyai

kekuasaan luas pada jarimah ta'zir dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringan hukuman.

Untuk itu penjatuhan hukuman *jarimah* harus adil. Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat baik dalam nash al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwasanya keadilan itu adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, baik itu teman dekat, saudaranya maupun keluarganya sendiri. Hakim sudah sepatasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, Hakim harus memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepatasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang berjudul “Tindak Pidana Pemerasa Dengan Kekerasan” (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 536/ Pid.B/2014/Pn.Smg.) dapat penulis simpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam mengenai aspek *jarimah* dalam kasus Tindak Pidana Pemerasan telah terbukti dinyatakan bersalah oleh Hakim dari beberapa alat bukti sah dalam kasus tersebut, yaitu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dalam Islam telah dinyatakan secara tegas akan semua hal tersebut. dijadikan sebagai saksi harus benar-benar memiliki kecakapan terhadap suatu hal atau dapat membedakan antara yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan sesuatu, dan terdakwa (Madda'a) ialah orang yang dimintai hak, dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja. dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 368 ayat (1) dan (2) tentang tindak pidana pemerasan.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan kepada Rio Saputra Dan Gregorius Arnold dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara, hukuman tersebut menurut penulis telah sesuai karena melihat dari segi hukum yuridis dan non yuridis serta fakta fakta yang ada pada persidangan, dan berdasarkan hukum Islam, putusan hukuman terhadap pelaku tindak

pidana pemerasan masuk dalam kategori hukuman ta'zir. Penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apabila hukuman tersebut telah mengandung aspek jera bagi pelaku dan aspek keadilan bagi korban. Karena dalam memberi hukuman bukan berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman dapat menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera dan telah tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hokum Islam.
2. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau. Karena terjadi banyak kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dimana pihak yang dirugikan.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pemerasa Dengan Kekerasan”(Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 536/ Pid.B/2014/Pn.Smg.), walaupun karya tulis yang sederhana ini mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik bahkan sempurna, dan penulis sadari hal tersebut. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sehingga harapan penulis kepada para pembaca yang budiman tidak akan berakhir.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini hanya ada sepercik harapan semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya.. *Amiin ya Robbal 'alamin*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahman Adil, Abu, *Syarh Al-Kaba'ir lil Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi*
Kupas Tuntas Dosa Besar, Solo : Aqwam, 2009.
- Ainiyah, Khoirotul, *Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368*
(1) KUHP Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1998, Cet I,
- Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina
Aksara.
- Ali, Atabik, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Jazuli,Ahmad, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam*
Islam), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta ; BAG, Penerbit FH
UII, 1991
- Wardi Mushlih, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:
Sinar Grafindo, 2004
- As-Sayuti, Jala, Ad-Din, Al-Jami' As-Sagir, Juz II, (Dar Al-Fikr, tanpa
tahun),
- Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, Kairo: Dār al Urubah, 1963.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fiqih Jinayah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1997.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998
- BPKH Lampung*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*
(Bandung: Binacipta, 1993)

- Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 536/Pid.B/2014/Pn.Smg.
Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-1.
- kejahatan terhadap harta benda, Bayumedia, Malang 2006.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Bumi Restu, 2007.
- Dep. Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Latnah Pentasihan Musnaf Al-Qur'an, 2007.
- Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHP Djazuli, A. *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996,
- Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001.
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010,
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum*: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan Al-Mawardi, Abu, *Al-ahkam as-Sultaniyah*, Mesir:Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet- III,1973.
- Joko Subagyo, P, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I,
- Karim Zaidan, Abdul, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Tarsito, Cetakan kedua, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979.
- Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, Cet ke-5.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996.
- Muladi, Barda Nawami, S.H. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. I,
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Qadir Audah, Abdul, *At-Tasyri' al-jina'I al-islami*, Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000.
- Rahmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009).
- Rahmadi, di kutip dari Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'I al-Islami*,
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT ALMA'ARIF, 1984.
- Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo Maktabah Dar Al-Turas, 1970,
- Sarwat, Ahmad, *jinayat*, Jakarta: rumah fiqh publishing, 2012.
- Sholeh Gustaman, Rian "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Melalui SMS (Short Massage Servis) Di Hubungkan Dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIKOM Bandung. 2008.
- Siswanto, Welli, Yang Berjudul "*Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus DI Polres Klaten Tahun 2011-2013)*".
- Sugandhi, R, *KUHP Dan Penjelasanya, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1980.*
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI,
- Suyuthi Mustofa, Wildan, *Kode Etik Hakim*, Edisi kedua, Jakarat: Kharisma Putra Utama, 2013.

Tasyriy Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz II, (Dar Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun).

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Transito, *Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, 1986.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, dikutip dari Abdul Al-Qadir Purbacaraka, Purnadi, Penegakan Hukum dalam Menyukkseskan Pembangunan*

Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'I al-islami*

Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Yahya Harahap, M, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Internet

Http. Boyendratamin.com//Tindak Pidana Pemerasan

<http://www.pnsemarangkota>.

<http://www.unsoed.acid/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/posisi-korban-SPP.htm>

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kamalul Iman
2. Tempat & Tgl. Lahir : Indramayu, 28 Juni 1992
3. Alamat Rumah : Jl. Habib Keling blok Uderan 08/03 Ds. Pringgacala, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu 45283
4. Agama : Islam
5. No. Telepon : 085642817376
6. E-mail : kamaluliman20@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal


- a. MI RT Raudhlatut Thulab Uderan Pringgacala Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, lulus tahun 2004
- b. MTs Negeri Karangampel, Kec. Karangampel, Kab. lulus tahun 2007
- c. MAN 1 Kendal lulus tahun 2010
- d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyyah Awaliyah (MDA) An-Nashor, Ds. Pringgacala blok Uderan, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu lulus tahun 2005
- b. Madrasah Diniyyah Wustho (MDW) Sunan Katong, Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, lulus tahun 2010
- c. Madrasah Diniyyah Ulya (MDU) Sunan Katong, Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, lulus tahun 2013.
- d. Pondok Pesantren MISK Sarean Krajan Kulon, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal 51372

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Semarang, 30 November 2015



Kamalul Iman
112211027

